



BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVUNSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026 dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 165);
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);



2

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Halmahera Barat Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Halmahera Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat selaku pengguna anggaran/barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
- g. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BP3D adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Halmahera Barat;
- h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 - 2026 yang memuat Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah;
- i. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 2021 - 2026 yang memuat Visi, Misi, dan Program Kerja SKPD;
- j. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yakni Tahun 2026 atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
- k. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yakni Tahun 2026;
- l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- m. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
- n. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
- o. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
- p. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
- q. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yakni tahun 2026 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut;

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD LALU
- BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
- BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2026
- BAB VI : PENUTUP

Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 yang berisi kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (3) Uraian lengkap RKPD tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 digunakan sebagai pedoman untuk menyusun dokumen kebijakan umum APBD, penetapan plafon anggaran sementara APBD dan rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
- (2) Seluruh pemangku kepentingan/stakeholder, terutama unsur penyelenggara pemerintahan daerah berkewajiban melaksanakan RKPD.
- (3) Seluruh Kepala SKPD berkewajiban melaksanakan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD.
- (2) Pengendalian dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk keseluruhan RKPD, sedangkan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pengendalian oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah meliputi pemantauan/monitoring, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (4) Pemantauan/monitoring pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

- (5) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (6) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan setiap triwulan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan evaluasi terhadap RKPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan RKPD.
- (3) Evaluasi oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk keseluruhan pelaksanaan RKPD dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD.
- (4) Evaluasi oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah meliputi penilaian terhadap seluruh proses perumusan prioritas dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan; dan menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

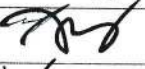
BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

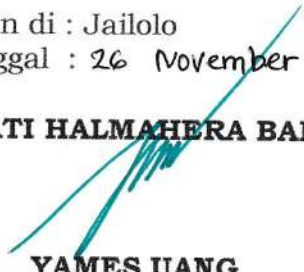
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko & Pemb.	
Kepala BP3D	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 26 November 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,


YAMES UANG

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 26 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT


JULIUS MARAU

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR : 36

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat



Jason Kalopas Lalomo, SH., LL.M

Pembina Tk. I IV/b

Nip. 19730128 200604 1 009

2